



50 Tahun

Prof. Dr. I Gede AB Wiranata, S.H., M.H.

2

Wajah Hukum Dalam Realitas

Editor

Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum.

Penerbit Universitas Lampung
Bandar Lampung, 2012

Kuning

Wajah Hukum Dalam Realitas

Editor:

Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum.

**Penerbit Universitas Lampung
Bandarlampung
2012**

Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum. (Ed)

Wajah Hukum Dalam Realitas. Penerbit Universitas Lampung,
Bandar Lampung, 2012.
ix, 457 hlm, 16 x 23 cm.

ISBN 978-602-7509-30-6

Copy right © pada Penulis

Hak cipta dilindungi Undang-undang
Dilarang memperbanyak isi buku ini dengan cara apapun
tanpa izin tertulis dari penulis

Computer Setting : Janu Asmady

Design cover : Dedy Priyanto, S.I.Kom.

Penerbit Universitas Lampung
Bandar Lampung, 2012

KATA SAMBUTAN

Kehidupan hukum dan berhukum kita masih dalam proses yang menjadi. Keinginan untuk membangun sistem hukum yang mandiri sesungguhnya telah diamanatkan oleh para pendiri negara ini yang dituangkan dalam sebuah Undang-Undang Dasar 1945.

Keinginan membangun hukum seperti itu juga diikuti oleh pembangunan dan pematapan fungsi penegakan hukum melalui keberadaan aparat penegak hukumnya. Dan pada tahap akhir barulah terkait dengan pembantuan moral hukum melalui budaya masyarakatnya.

Ragam tulisan dalam buku ini ditulis oleh para sahabat dan mahasiswa yang secara khusus diharapkan menjadi titik balik perenungan 50 Tahun usia saya. Ketika mereka menyodorkan tulisan-tulisan ini saya tidak bisa menolaknya, sebab mereka adalah pemilik negeri ini dan pemikirannya semuanya bertumpu pada keinginan untuk membelajarkan hukum dan sistem hukum dalam sebuah negara hukum yaitu Negara Hukum Indonesia.

Budi baik dari saudara Dr. Firman Muntoqo, S.H., M.Hum, seorang sahabat yang pernah berulang kali mempertentangkan dan membahas tentang kegelisahannya memaknai "kehidupan hukum" dan berhukum di negeri ini, akhirnya memperkuat keyakinan saya bahwa yang bersangkutan layak untuk saya berikan tugas menata kembali tulisan-tulisan yang terhimpun dari para kolega dan mahasiswa saya menjadi buku sehingga hadir di tengah-tengah pembaca sekalian.

Kehadiran kebesaran Tuhan yang masih memberikan kekuatan dan usia setengah abad, bagi saya, harus saya maknai sebagai kesempatan untuk semakin ikhlas berbagi, mendiskusikan, dan membelajarkan hukum kepada siapa saja. Sebagian dari penulis dalam buku ini sudah purna belajar karena derajatnya sudah pada strata tertinggi yaitu Strata 3 (dokter). Saya berharap tulisan-tulisan mereka akan menjadi semakin bertumpu pada derajat kedoktorannya, sehingga pada saatnya nanti akan mencapai puncak pencapaian

tertinggi yaitu derajat guru besar. Saya menganggap mereka itu sudah siap berproses. Sebagian lainnya para penulisnya berasal dari Strata 2 dan Strata 1. Tulisan mereka menjadi sarana awal mengembangkan daya nalar dan kritisnya dan wadah untuk mengasah ketrampilan analisisnya sehingga mereka juga akan sampai pada pencerahan dan perenungan tentang hukum dan sistem hukum di negeri ini kelak.

Terimakasih kepada berbagai pihak yang menginspirasi perwujudan kritik saya dalam berbagai pihak dan di berbagai kesempatan, dimana saya ingin para sahabat saya, mahasiswa saya dan siapa saja memberdayakan budaya menulis, bahkan menulis sampah sekalipun, daripada akhinya menjadi sampah karena tidak pernah menulis. Tentu menulis di bidang hukum yang lebih menginspirasi saya karena sesungguhnya kehidupan hukum dan ber hukum kita, sedang kita tuliskan secara bersama-sama.

Bandarlampung, 9 November 2012

- Prof. Dr. I Gede AB Wiranata, S.H., M.H.

Sudah sejak lama dipahami dan dimengerti bahwa kehidupan ber hukum dan hukum itu sendiri tidak pernah bersih dari realitas sosial yang diaturnya. Selalu saja ada bias antara hukum dalam perspektif teks dan konteksnya.

Realitas seperti itu mempertunjukkan bahwa ada sejumlah faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi keberadaan dan tercipta, serta berkembangnya hukum dalam hampir semua struktur dan strata masyarakat.

Buku ini memuat tulisan yang berbasiskan pada kajian kritis fenomena hukum dan ber hukum di sebuah negara hukum yang bernama Negara Hukum Indonesia. Dituliskan oleh para akademisi dan habitatnya, yaitu penulis yang berbasis pada Strata 3 (Alumni Program Doktor Ilmu Hukum dan sebagian di antaranya masih bergelut dalam penyelesaian studi doktor)), Strata 2 (Magister Hukum dan sebagian juga masih dalam proses penyelesaian derajat Magister Ilmu Hukum), dan Strata 1 (yang masih dalam proses menjadi). Keseluruhan penulisnya merupakan pencerminan betapa kajian hukum bagi mereka masih merupakan lahan yang cukup luas untuk dikaji sebab pada dasarnya hukum dan ilmu hukum dimensinya memang teramat luas.

Buku ini dituliskan sebagai kado ulang tahun Prof. Dr. I Gede AB Wiranata, S.H., M.H. yang ke 50 Tahun. Sebagai seorang sahabat, teman seperguruan pada jenjang program doktor di Universitas Diponegoro Semarang juga teman dalam berbagi sekaligus seorang kakak, saya memperoleh kesempatan yang membahagiakan menyeleksi sekaligus mengedit kumpulan gagasan dari para mahasiswanya, kolega beliau sehingga menjadilah buku ini. Ada sebagian tulisan yang dengan berbagai pertimbangan tidak disertakan dalam buku ini salah satunya karena kendala keterbatasan waktu dan terlambatnya naskah diterima. Semoga ini tidak menimbulkan kekecewaan bagi para penulis yang bersangkutan.

Secara keseluruhan naskah ini dituliskan sebagai sebuah persembahan indah yang bisa saja dinyatakan mewakili dari sekian banyak persoalan hukum yang saat ini masih merupakan diorama menarik dari konstruksi sebuah negara Indonesia yang sarat dengan problematikanya sendiri dibandingkan dengan negara lain. Kajian hukum dan masyarakat, hukum pidana, kenegaraan dll. Tulisan ini juga bisa dinyatakan mewakili beberapa "generasi" karena ditulis oleh para penulis yang sebagian masih sedang "menjadi" sarjana, magister bahkan doktor dalam bidang hukum. Sungguh suatu fenomena yang menarik, sebagaimana Prof. Gede yang selalu merendah dan menjadi teman berbagi pada berbagai strata yang diasuhnya, sehingga para mahasiswanya tidak pernah menganggap beliau sebagai seorang mahaguru yang ditakuti, namun lebih sebagai sahabat, menjadi seorang tempat berdiskusi dan berbagi ilmu.

Selamat ulang tahun sahabat, kakak, dan guru ku. Tetaplah menjadi diri sendiri, berkarya dan mengabdikan pada negeri. Usia setengah abad tertandai dengan maraknya karya para sahabat lain yang dipersembahkan kepada negeri ini, semoga akan menjadi "sebuah taman dengan seribu bunga" gagasan yang akan memperkaya wacana bagi para penstudi hukum dan ilmu hukum. Semoga kami akan mampu menjadikan mu suri tauladan.

Tiada gading yang tidak retak. Bunga rampai ini dipersembahkan kepada pembaca dengan berbagai kekurangannya. Semoga ada manfaatnya.

Palembang, 9 November 2012

Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum

DAFTAR ISI

BUDAYA HUKUM DAN KEARIFAN LOKAL (HARMONISASI DAN ANTISIPASI DALAM PENYELESAIAN KONFLIK) <i>I Gede AB Wiranata</i>	1-16
MENGGALI KEMBALI PERAN PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI DAN DASAR NEGARA DALAM PEMBANGUNAN HUKUM DI ERA GLOBALISASI <i>Heryandi</i>	17-47
FUNGSI DAN KARAKTER HUKUM YANG DIBUTUHKAN DALAM MENGHADAPI BERBAGAI DAMPAK GLOBALISASI <i>Muhammad Akib</i>	49-75
PENGARUH GLOBALISASI DAN HUKUM EKONOMI INTERNASIONAL PADA PEMBANGUNAN HUKUM EKONOMI INDONESIA <i>Marcel Seran</i>	77-94
PENGARUH GLOBALISASI TERHADAP PERKEMBANGAN HAK ATAS LINGKUNGAN HIDUP DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA <i>Sunaryo</i>	95-119
PERAN MASYARAKAT TRADISIONAL DIDALAM MEWUJUDKAN KETAHANAN PANGAN <i>Raditya Permana</i>	121-139
KEWENANGAN NEGARA MENGATUR KEBEBASAN BERAGAMA DAN BERKEPERCAYAAN DI INDONESIA <i>Budiyono</i>	141-167

KONSTITUSIONALITAS <i>PARLIAMENTARY THRESHOLD</i> <i>Malicia Evendia</i>	169-182
PEMBARUAN HUKUM ASURANSI: STUDI TERHADAP KEMUNGKINAN PENERAPAN LEMBAGA <i>RISK RETENTION</i> <i>GROUPS (RRG)</i> DAN <i>PURCHASING GROUP (PG)</i> PADA ASURANSI TANGGUNG JAWAB PRODUK DI INDONESIA <i>Hamzah</i>	183-211
PENGARUH POLA <i>INTERCHANGE</i> TERHADAP EKSISTENSI SISTEM HUKUM SEBAGAI PENGENDALI DI DALAM PROSES PERTUKARAN SUB-SUB SISTEM YANG HIDUP DALAM PERJANJIAN KREDIT PERBANKAN <i>Wulanmas A.P.G. Frederik</i>	213-223
MANIPULASI KASUS DALAM KERANGKA PENDIDIKAN HUKUM PROGRESIF DI FAKULTAS HUKUM INDONESIA <i>Andhika Prayoga</i>	225-234
FORMASI TEPAT WAKIL KEPALA DAERAH <i>Muhammad Amin Putra</i>	235-247
PENERAPAN HUKUM ACARA PIDANA: KUHAP DAN PERATURAN PELAKSANA <i>Eddy Rifai</i>	249-268
SISTEM HUKUM PIDANA PROGRESIF SEBAGAI MODEL PENEGAKAN HUKUM DI NEGARA KESEJAHTERAAN REPUBLIK INDONESIA <i>Maroni</i>	269-286
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN MALPRAKTIK MEDIK (SUATU TINJAUAN TERHADAP HAKIKAT TRANSAKSI TERAPEUTIK DAN EKSISTENSI INFORMED CONSENT) <i>M. Fakhri</i>	287-310
POLITIK HUKUM PENGADAAN TANAH UNTUK INVESTASI: SUATU <i>IUS CONSTITUENDUM</i> DI ERA OTONOMI DAERAH <i>Firman Muntago</i>	311-318

PENATAGUNAAN TANAH SEMPADAN PANTAI UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT <i>FX. Sumarja</i>	319-334
PERCERAIAN PASANGAN MUSLIM BERPENDIDIKAN TINGGI: STUDI KASUS DI KOTA BANDAR LAMPUNG <i>Nunung Rodliyah</i>	335-355
EUTHANASIA DALAM HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA <i>Resky Pradhana Romli</i>	257-369
RATIFIKASI MADRID <i>PROTOCOL (PROTOCOL RELATING TO THE MADRID AGREEMENT CONCERNING THE INTERNATIONAL REGISTRATION OF MARKS)</i> BAGI PERLINDUNGAN HAK KEKAYAANINTELEKTUAL DI INDONESIA <i>Risti Dwi Ramasari</i>	371-389
POLA KEMITRAAN YANG IDEAL DALAM MENINGKATKAN POTENSI SEKTOR PERIKANAN <i>Weni Mariati</i>	391-414
PENGAMBILALIHAN KEWENANGAN POLISI DALAM PENEGAKAN HUKUM KORUPSI <i>Yuswanto</i>	415-426
KETERBATASAN KEMAMPUAN HUKUM PIDANA DALAM PENANGGULANGAN KEJAHATAN LINTAS BATAS PERDAGANGAN ORANG DI ERA GLOBALISASI <i>Heni Siswanto</i>	427-441
BUTIR-BUTIR PEMIKIRAN RONALD DWORKIN DALAM KONSTITUSIONALISME DAN PENGARUHNYA TERHADAP KONSTITUSIONALISME INDONESIA <i>Rudy</i>	443-454
BIODATA PENULIS	455-457

PERCERAIAN PASANGAN MUSLIM BERPENDIDIKAN TINGGI: STUDI KASUS DI KOTA BANDAR LAMPUNG

Nunung Rodliyah

A. Pendahuluan

Di era modern sekarang ini, semakin banyak persoalan-persoalan baru yang melanda rumah tangga, semakin banyak pula tantangan yang dihadapi sehingga bukan saja berbagai problem yang dihadapi, bahkan kebutuhan rumah tangga semakin meningkat seiring kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Akibatnya tuntutan terhadap setiap pribadi dalam rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan semakin jelas dirasakan. Kebutuhan hidup yang tidak terpenuhi akan berakibat menjadi satu pokok permasalahan dalam keluarga, semakin lama permasalahan meruncing sehingga dapat menjadikan ke arah perceraian bila tidak ada penyelesaian yang berarti bagi pasangan suami istri.

Perceraian pada hakekatnya adalah suatu keadaan/peristiwa dalam hubungan suami istri ketika tidak lagi ditemui komitmen di antara pasangan dan keharmonisan dalam perkawinan. Mengenai definisi perceraian undang-undang perkawinan tidak mengatur secara tegas, melainkan hanya menentukan bahwa perceraian hanyalah salah satu sebab putusnya perkawinan, di samping sebab lain yakni kematian dan putusan pengadilan.

Berdasarkan data yang diperoleh dari kasus perceraian yang diputus Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang Bandar Lampung, dapat diketahui jumlah tingkat perceraian pada tiap tahun, menunjukkan tingkat perceraian yang cenderung meningkat pada tiap tahun. Dilihat dari jumlah perceraian yang terjadi pada tahun 2004 dan tahun 2005, di mana pada tahun 2004 jumlah perkara perceraian 263 kasus sedangkan pada tahun 2005 jumlah

perkara perceraian 322 kasus, yang apabila dibandingkan maka terjadi penambahan perkara perceraian sebanyak 59 kasus dan apabila diprosentasekan maka jumlah perceraian pada tahun 2005 mengalami peningkatan sebesar 29,55% dibandingkan pada tahun 2004. Pada tahun 2006 perkara perceraian berjumlah 421 kasus, sedangkan pada tahun 2005 berjumlah 322 kasus, yang apabila dibandingkan maka terjadi penambahan perkara perceraian sebanyak 99 kasus dan apabila diprosentasekan maka jumlah perceraian pada tahun 2006 mengalami peningkatan sebesar 49,5% dibandingkan jumlah perceraian pada tahun 2005. Pada tahun 2007 jumlah perkara perceraian 440 kasus, sedangkan pada tahun 2006 jumlah perkara perceraian 421 kasus, yang apabila dijumlahkan maka terjadi penambahan perceraian sebanyak 19 kasus dan apabila diprosentasekan maka jumlah perceraian pada tahun 2007 mengalami peningkatan sebesar 9,5% dibandingkan pada tahun 2006. Pada tahun 2008 perkara perceraian berjumlah 500 kasus, sedangkan pada tahun 2007 jumlah perkara perceraian 440 kasus, yang apabila dibandingkan maka terjadi penambahan perceraian sebanyak 60 kasus dan apabila diprosentasekan maka jumlah perceraian pada tahun 2008 mengalami peningkatan sebesar 32,5% dibandingkan pada tahun 2007.

Selain itu, dari perkara perceraian yang telah diputus, cerai gugat justru lebih banyak daripada cerai talak dari tahun 2004 hingga tahun 2008. Pada tahun 2004, jumlah cerai gugat 194 kasus. Kemudian tahun 2005 jumlah cerai gugat 236 kasus, atau meningkat 42 kasus dari jumlah cerai gugat pada tahun 2004, atau apabila diprosentasekan mengalami peningkatan 21%. Kemudian jumlah cerai gugat pada tahun 2006 berjumlah 298 kasus. Sedangkan pada tahun 2005 jumlah cerai gugat 236 kasus, atau meningkat 62 kasus dari jumlah cerai gugat pada tahun 2005, atau apabila diprosentasekan mengalami peningkatan 31%.

Pada tahun 2007 jumlah cerai gugat 310 kasus. Sedangkan pada tahun 2006 jumlah cerai gugat 298 kasus perceraian, atau meningkat 12 kasus dari jumlah cerai gugat pada tahun 2005, atau apabila diprosentasekan mengalami peningkatan 6%. Sedangkan pada tahun 2008, jumlah cerai gugat 355 kasus. Sedangkan pada tahun 2007 jumlah cerai gugat 310 kasus, atau meningkat 45 kasus dari jumlah cerai gugat pada tahun 2007, atau apabila diprosentasekan mengalami peningkatan 22,5%. Data tabel beserta penjelasannya tersebut di atas, dideskripsikan sebagai upaya untuk membuktikan bahwa telah terjadi peningkatan perceraian yang terus menerus

setiap tahunnya sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2008. Dan dalam penelitian ini hanya difokuskan pada perceraian pasangan muslim yang terjadi tahun 2008 saja.

Selain perceraian yang didominasi oleh cerai gugat, fenomena perceraian pasangan muslim Kota Bandar Lampung juga dilihat berdasarkan tingkat pendidikan. Data yang diperoleh dalam penelitian ini mengungkapkan bahwa perceraian yang terjadi pada pasangan muslim yang menikah dengan tingkat pendidikan SLTA, yaitu sebanyak 24% dari 50 pasangan muslim yang bercerai tahun 2008. Sedangkan pasangan muslim yang menikah dengan tingkat pendidikan SLTP justru paling rendah tingkat perceraianya yaitu 6%. Adapun pasangan muslim yang menikah dengan tingkat pendidikan diploma sebanyak 16% dan pasangan muslim yang menikah dengan tingkat pendidikan sarjana (S1) justru menempati tingkat perceraian tertinggi yaitu sebanyak 54%.

Fenomena tingginya tingkat perceraian, khususnya cerai gugat dan perceraian pasangan muslim berpendidikan tinggi di Kota Bandar Lampung, merupakan masalah sosial yang menarik untuk diteliti. Dengan Tingginya tingkat perceraian dalam suatu masyarakat akan menimbulkan pengaruh terhadap perkembangan anak-anak terutama terkait dengan pemenuhan hak-hak anak. Dalam realitasnya, banyak kaum perempuan yang mengasuh anak hasil perkawinan mereka dengan mantan suami pasca perceraian seiring dengan tingginya angka cerai gugat dibanding cerai talak. Sebaliknya banyak mantan suami yang begitu saja melepaskan tanggung jawab atas nafkah anak pasca perceraian. Kondisi ini telah memaksa kaum perempuan untuk memikul peran ganda, baik sebagai ibu rumah tangga dan sebagai kepala keluarga dalam memenuhi nafkah anak.

Kondisi seperti di atas, juga akibat tidak adanya tanggung jawab pihak suami yang bercerai untuk tetap berkewajiban memberi nafkah kepada anak-anaknya sebagai kelangsungan hidupnya. Dalam konteks seperti ini masa depan anak-anak yang orang tuanya bercerai akan menjadi beban masyarakat, sebagai generasi yang lemah, untuk tidak menyebut sebagai *lost generation*.

Tingginya tingkat perceraian telah menimbulkan erosi terhadap fungsi-fungsi keluarga, seperti fungsi reproduksi, sosialisasi dan pendidikan, pelindung, ekonomi, dan afeksi, yang tentu saja akan berakibat luas pada kondisi sosial masyarakat. Selain itu, tingginya tingkat perceraian pada pasangan muslim yang berpendidikan tinggi juga akan mengakibatkan perubahan nilai-nilai dan norma-norma mengenai perceraian, seperti perceraian menjadi suatu hal yang

lazim dilakukan, dan status janda atau duda relatif tidak lagi mempunyai stereotip negatif di mata masyarakat.

B. Penyebab Perceraian Pasangan Muslim Berpendidikan Tinggi di Kota Bandar Lampung

Masalah Keuangan yang Tidak Cukup untuk Memenuhi Kebutuhan Keluarga

Keuangan keluarga sering menjadi penentu utuh atau tidaknya perkawinan. Walaupun masalah keuangan bukan satu-satunya masalah, tetapi problem keuangan rumah tangga kerap kali memicu terjadinya konflik pasangan suami istri. Masalah ekonomi keluarga merupakan salah satu kewajiban suami terhadap istri dan anak-anak yang berupa nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup (lahiriah) istri dan anak-anak. Dengan berbagai upaya, suami berkewajiban untuk menyediakan sandang, pangan, dan papan sesuai dengan kemampuannya. Berbagai upaya untuk memenuhi kewajibannya, suami harus berusaha mencari pekerjaan dengan sungguh-sungguh dengan cara yang baik dan halal. Seorang suami yang lalai memenuhi kewajiban keluarga berarti telah melanggar hukum keluarga, dan menjadikan tidak tercapainya tujuan perkawinan, yaitu keluarga *saki>nah mawaddah wa rahmah*.

Pada saat ini, implementasi kewajiban nafkah bagi suami sering menimbulkan kesalahpahaman. Kewajiban memberikan nafkah berarti memenuhi kebutuhan dan suami harus bekerja, sedangkan istri sebagai penerima nafkah cukup berdiam di rumah. Pemisahan fungsi antara suami istri pada masa lalu seperti ini telah berubah menjadi pembagian fungsi berdasarkan relasi gender. Dalam kasus-kasus suami tidak bekerja, seorang istri dapat menggantikan posisi sebagai pencari nafkah seperti yang ditemukan pada pasangan muslim Kota Bandar Lampung.

Masalah ekonomi yang menjadi salah satu dasar gugatan cerai gugat, tidaklah bisa dipungkiri ekonomi merupakan faktor penting bagi tegaknya keluarga, sekalipun ekonomi bukanlah segala-galanya. Tanpa adanya ekonomi yang kuat akan menimbulkan masalah keluarga,¹ seperti suami istri tidak

¹ Di dalam Kompilasi Hukum Islam juga memuat untuk melakukan perceraian. Hal ini dengan alasan yang dibenarkan, yaitu Pasal 116 pada poin (b), yaitu "Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah

bekerja, di sisi lain ada sebagian istri yang bekerja, sehingga menyebabkan kelalaian suami memberikan nafkah lahir kepada istri dan anak-anaknya. Oleh sebab itu, pasangan suami istri dan anggota lainnya harus dapat menjalankan fungsi dan perannya masing-masing dengan penuh tanggung jawab.

Terkait dengan masalah ekonomi sebagai alasan gugatan cerai ini menjadi salah satu pendorong istri ikut bekerja mencari penghidupan keluarga ini diperkuat dengan Humaidi Tatapangarsa² bahwa keterlibatan kaum istri bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga adalah:

- a. Keadaan ekonomi yang semakin sulit, sehingga istri merasa terpanggil untuk ikut bekerja mencari nafkah keluarga.
- b. Makin kuatnya pengaruh emansipasi perempuan, yaitu hasrat kaum perempuan untuk mencapai derajat yang sama dengan laki-laki. Dan, ini berkaitan erat dengan kemajuan dunia pendidikan, termasuk kemajuan yang dicapai oleh kalangan kaum perempuan.
- c. Tersedianya berbagai lapangan kerja, baik bagi laki-laki maupun perempuan, bahkan kadang-kadang tersedia juga berbagai lapangan kerja tertentu yang mengutamakan tenaga kerja perempuan daripada tenaga kerja laki-laki.³

Hasil temuan dalam penelitian ini adalah alasan ekonomi menjadi salah satu dasar atau alasan perceraian pasangan muslim Kota Bandar Lampung. Menurut rumusan George Levinger, alasan ekonomi termasuk salah satu alasan yang berkaitan dengan masalah keuangan yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Temuan penelitian ini tidak sepenuhnya sesuai dengan teori Levinger, di mana menurut Levinger keluarga dengan ekonomi rendah yang paling rentan menghadapi perceraian, tetapi data penelitian di Kota Bandar Lampung menunjukkan bahwa kecenderungan terjadi perceraian lebih tinggi justru terjadi pada kalangan ekonomi menengah atau bahkan kalangan ekonomi atas. Di sinilah terlihat perbedaan teori Levinger dengan temuan hasil penelitian.

atau karena hal lain di luar kemampuannya". Yang jelas, melalaikan kewajiban karena dalam berumah tangga terjadi perselisihan yang terus menerus, sehingga suami meninggalkan rumah tanpa pamit dan tidak menghiraukan keluarganya.

²Humaidi Tatapangarsa, *Hak dan Kewajiban Suami-Istri Menurut Islam* (Jakarta: Kalam Mulia, 1999), hlm. 37.

Pasangan Sering Mengabaikan Kewajiban terhadap Rumah-Tangga dan Anak

Ada dua kategori teori Levinger yang dapat diambil untuk alasan perceraian karena alasan tidak adanya tanggung jawab, yaitu kategori nomor satu tentang pasangan yang sering mengabaikan kewajiban keluarga dan kategori sembilan tentang seringnya muncul kecurigaan, kecemburuan, serta ketidakpercayaan dari pasangannya.³

Alasan perceraian dalam cerai gugat yang diajukan istri terhadap suaminya di Kota Bandar Lampung, yang terjadi suami tidak ada tanggung jawab dengan tidak mencukupi kebutuhan keluarga. Seperti sikap suami yang tidak mau bekerja untuk memenuhi nafkah istri ataupun kebutuhan rumah tangga. Suami justru melakukan kesibukan atau keasyikan sendiri di luar rumah. Dengan kesibukan ataupun keasyikan sendiri di luar rumah itulah yang menyebabkan mereka lupa dan malas dalam memenuhi kebutuhan keluarga.

Hasil temuan dan analisis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa alasan tidak adanya tanggung jawab menjadi salah satu alasan perceraian pasangan muslim Kota Bandar Lampung. Menurut rumusan George Levinger, alasan tidak adanya tanggung jawab termasuk salah satu alasan yang berkaitan dengan masalah yang disebabkan pasangannya sering mengabaikan kewajiban terhadap rumah-tangga dan anak. Di samping sering mengabaikan tanggung jawab, masalah yang kerap dijadikan persoalan adalah kecurigaan berupa kecemburuan, rasa tidak percaya terhadap pasangan, dan semacamnya yang menyebabkan keretakan rumah tangga, bahkan berujung pada perceraian.

Suami Sering Mabuk-mabukkan

Alasan atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, membutuhkan pengulangan perbuatan karena kata mabuk, madat dan judi didahului oleh kata "pe", ini menunjukkan bahwa harus ada perbuatan yang secara berulang-ulang/sering, sehingga berbuat mabuk, madat dan judi yang baru satu kali dilakukan kiranya belum dapat dijadikan sebagai alasan perceraian. Jadi karena seringnya perbuatan tersebut dilakukan maka orang yang sering mabuk disebut pemabuk, orang yang sering madat disebut pematik dan orang yang sering melakukan judi disebut penjudi.

³ *Ibid.*

Sedangkan untuk perluasan (*ektensif*) dari kalimat menjadi pemabuk, pematik, penjudi, menurut penulis sangat luas dan bahkan akibatnya lebih parah dibandingkan menjadi pemabuk, pematik dan penjudi, perluasan tersebut antara lain meliputi: menjadi penipu, perampok, pencuri, pembunuh, pemeras, penodong, pencopet, penadah barang curian dan lain sebagainya, tidaklah perbuatan-perbuatan tersebut dapat dipastikan lebih baik dari pada menjadi pemabuk, Pematik dan penjudi, sehingga terhalang untuk dapat dimasukkan sebagai alasan perceraian.

Bentuk dari aspek krisis akhlak (moralitas) yang menjadi indikasi alasan mengajukan cerai gugat yang dilakukan istri terhadap suaminya di wilayah Kota Bandar Lampung, antara lain:

- a. Adanya perselingkuhan dengan wanita lain dan perbuatan zina yang dilakukan suami
- b. Adanya sifat egoisme suami yang berlebihan
- c. Adanya perilaku suami yang sulit disembuhkan seperti suami pemabuk, dan penjudi.

Krisis akhlak (moralitas) seperti yang telah disebutkan di atas merupakan indikasi dari kurangnya aspek moralitas suami dan merupakan cerminan betapa lemahnya fungsi agama, atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan. Dengan demikian, dinilai penting untuk menanamkan serta memfungsikan kembali ajaran Islam dengan pemahaman yang komprehensif dalam kehidupan keluarga oleh semua anggota keluarga tersebut. Hasil temuan dan analisis dalam penelitian, perceraian (gugat) pasangan muslim di Kota Bandar Lampung dengan alasan krisis akhlak (moralitas) seperti tersebut di atas, sesuai rumusan George Levinger.

Ada empat kategori George Levinger⁴ yang relevan dengan krisis akhlak atau moralitas yang menjadi penyebab perceraian. *Pertama*, adanya penyiksaan fisik terhadap pasangannya. Kasus kekerasan dalam rumah tangga memang masih banyak terjadi di Indonesia, termasuk di Kota Bandar Lampung. Kekerasan umumnya terjadi dilakukan terhadap perempuan dan anak-anak. Penyiksaan fisik mengakibatkan trauma fisik dan psikis yang bagi orang-orang tertentu lebih memilih bercerai daripada mempertahankan hidup

⁴George Levinger, "Physical Abuse Among Applicants for Divorce", *American Journal of Orthopsychiatry* 36, Oktober 1974, hlm. 17, sebagaimana dikutip Erna Karim, "Tinjauan Sosiologi", hlm. 153-4.

bersama tetapi diperlakukan secara kasar. *Kedua*, pasangan sering berbuat kasar dan menyakitkan. Faktor kedua ini hampir sama dengan faktor pertama, tetapi faktor kedua lebih terfokus kepada menyakitkan secara psikis. *Ketiga*, pasangan tidak setia dan sering berzina. Saling percaya dan saling setia menjadi faktor penting dalam menjaga keutuhan rumah tangga. Jika kedua hal tersebut tidak dapat dipertahankan maka keutuhan rumah tangga menjadi terancam. *Keempat*, sering mabuk-mabukan. Pasangan yang sering mabuk umumnya akan membawa dampak buruk pada sisi-sisi kehidupannya yang lain, sehingga pasangan yang sering mabuk menyebabkan orang yang hidup bersamanya merasa tidak nyaman.

Berkurangnya Perasaan Cinta, Perhatian, dan Kebersamaan di antara Pasangan Sehingga Jarang Berkomunikasi

Alasan yang dijadikan dasar gugatan istri mengajukan perceraian terhadap suami pada kalangan pasangan muslim Kota Bandar Lampung adalah adanya pertengkaran terus-menerus antara suami dan isteri yang disebabkan karena berkurangnya perasaan cinta, perhatian, dan kebersamaan di antara pasangan sehingga jarang berkomunikasi. Pertengkaran terus menerus ini sebagai alasan perceraian dibenarkan oleh Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 Poin (p) Pertengkaran ini bisa bersumber dari masalah apa pun. Dalam hal ini sebenarnya yang menjadi sumber masalah adalah tidak adanya saling pengertian antara suami istri, masing-masing dengan pendapatnya sendiri sehingga akhirnya keduanya saling menyalahkan dan terlibat dalam pertengkaran, sehingga tidak ada keharmonisan dalam keluarga. Tidak adanya keharmonisan dari pasangan suami istri adalah penyebab utama perceraian pasangan muslim kota Bandar Lampung yang apabila dipersentasekan jumlahnya mencapai 17 kasus atau 34% dari 50 kasus perceraian yang terjadi tahun 2008. Oleh karena kehendak kalimat tersebut di atas adalah terus-menerus, apakah perselisihan dan pertengkaran suami istri dikategorikan terus menerus atau tidak, apakah masih ada harapan untuk hidup rukun lagi atau tidak, atau apakah setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran suami istri masih hidup rukun lagi dalam rumah tangganya atau tidak. Semua diserahkan kepada penilaian hakim karena hakimlah yang punya otoritas untuk itu.

Adanya ketentuan yang menyatakan perselisihan dan pertengkaran dan ditambah dengan kalimat terus-menerus bukanlah harga mati sebagai alasan perceraian akan tetapi hanyalah *alat bantu* bagi hakim untuk

menjatuhkan penilaian apakah suami istri masih ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga atau tidak, sehingga kesimpulannya kondisi tidak adanya harapan bagi suami istri untuk dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga merupakan alasan perceraian yang mendominasi ketentuan alasan perceraian tersebut. Kalau begitu syarat terus menerus bukan harga mati bagi alasan perceraian karena faktanya banyak kasus suami istri yang tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus akan tetapi mereka tidak pernah berkumpul sebagai suami istri, karena begitu selesai akad nikah mereka langsung berpisah dan pulang ke rumah masing-masing perkawinan mereka karena ditangkap dan dipaksa untuk kawin, padahal maunya sama-sama hanya pacaran saja dan tidak menghendaki perkawinan, maka dalam hal ini penulis cenderung melihat latar belakang masing-masing pihak yang sebenarnya dan layak hakim menjatuhkan penilaian bahwa mereka sama-sama menghendaki perceraian dan sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, misalnya perkawinan baru seumur jagung, tidak pernah bertengkar apalagi terus menerus dan nyatanya memang tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, maka unsur tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga itulah kuncinya, kalau memang hati nurani mengatakan suami istri sudah tidak akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga lalu apa perlunya mereka menunggu dulu untuk menjalani perselisihan dan pertengkaran dan syarat lainnya yaitu terus menerus, kalau ini yang terjadi maka secara tidak langsung menyiksa hati kedua belah pihak dalam waktu yang berkepanjangan sehingga madlorotnya lebih banyak dari pada manfaatnya. Oleh karena itu untuk penerapan alasan perceraian angka 6 di atas diserahkan kepada penilaian hakim apalagi hakim dapat menerapkannya secara luwes, fleksibel adalah lebih bijaksana.

Ada perselisihan dan pertengkaran yang orang lain tidak tahu, yaitu perselisihan dan pertengkaran secara diam-diam, tidak diperlihatkan dalam pertengkaran mulut atau kelihatan secara adu fisik tetapi suami istri tidak tegur sapa, tidak mau melayani suami atau istrinya dalam waktu yang lama, diam seribu bahasa atau hanya menangis ketika ditanyakan apa masalah yang sedang terjadi. Jadi begitu luasnya istilah perselisihan dan pertengkaran sehingga alasan ini mendominasi alasan perceraian di masyarakat muslim berpendidikan tinggi di Kota Bandar Lampung.

Jika dikaitkan dengan teori George Levinger, kenyataan perceraian di Bandar Lampung relevan dengan tiga kategori yang dibuat Levinger, yaitu kategori keenam, kategori kesepuluh, dan kategori kesebelas. Kategori

keenam, ketidakcocokan dalam masalah seksual. Kategori kesepuluh, berkurangnya perasaan cinta, perhatian, dan kebersamaan di antara pasangan sehingga jarang berkomunikasi. Kategori kesebelas, adanya tuntutan yang dianggap berlebihan sehingga pasangannya sering menjadi tidak sabar dan dirasakan terlalu “menguasai”.⁵

Alasan perceraian yang berupa perselisihan terus-menerus antara pasangan muslim, Islam memberikan jalan keluar untuk mengatasi hal tersebut dengan mengizinkan keterlibatan pihak ketiga, yaitu *hakam*, di mana *hakam* sebagai penengah. Sebagaimana firman Allah swt. dalam Q.S *al-Nisa* : ' [4] : 35, “Dan, jika kamu khawatirkan ada syiqaq (perselisihan) antara kedua, maka kirimlah seorang *hakam* dari keluarga laki-laki dan seorang *hakam* dari keluarga perempuan. Jika kedua *hakam* itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberikan taufik kepada suami isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengerti”.⁶

Ayat di atas memberikan alternatif untuk mendamaikan kedua pasangan, yaitu dengan usaha islah (perdamaian) dan menceraikan suami isteri. Sebelum hakim menempuh menceraikan kedua pasangan tersebut, hakim dituntut dapat mempertemukan permasalahan di antara keduanya.

Suami istri harus memahami hak dan kewajibannya sebagai upaya membangun sebuah keluarga. Kewajiban tersebut harus dimaknai secara timbal-balik, yang berarti bahwa yang menjadi kewajiban suami merupakan hak istri dan yang menjadi kewajiban istri adalah menjadi hak suami.

Suami istri harus bertanggung jawab untuk saling memenuhi kebutuhan pasangannya untuk membangun keluarga yang harmonis dan tenteram. Demi keberhasilan dalam mewujudkan membangun sebuah keluarga yang harmonis dan tenteram sangat diperlukan adanya kebersamaan dan sikap berbagi tanggung jawab antara suami dan istri. Al- Qur'an mengajurkan kerja sama di antara mereka. Di dalam al-Qur'an disebutkan, bahwa seorang suami dan istri itu agar bergaul dengan (secara) yang baik, dalam istilah ma'ruf sebagaimana ditegaskan oleh Allah swt. dalam Q.S. *al-Nisa* : ' [4] : 19.⁷

⁵George Levinger, “Physical Abuse Among Applicants for Divorce”, *American Journal of Orthopsychiatry* 36, Oktober 1974, hlm. 17, sebagaimana dikutip Erna Karim, “Tinjauan Sosiologi”, hlm. 153-4.

⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 123.

⁷Bahwa yang dikatakan menggauli istri yang ma'ruf adalah: (1) sikap menghargai, menghormati, dan perlakuan-perlakuan yang baik, (2) meningkatkan taraf hidupnya dalam bidang-bidang agama, ahlak, dan ilmu pengetahuan yang diperlukan, (3) melindungi dan menjaga nama baik istri, (4) memenuhi kebutuhan kodrat (hajat) biologis istri.

Solusi dalam menjaga kelanggengan perkawinan dan menghindari konflik keluarga sehingga berakhir dengan perceraian bagi pasangan muslim Kota Bandar Lampung adalah dengan mengubah cara berpikir, cara hidup yang sederhana, lurus, dan memiliki komitmen yang tinggi yang dipegang dengan teguh oleh pasangan suami istri.

Solusi untuk mengantisipasi semakin meningkatnya angka perceraian pasangan muslim berpendidikan tinggi di Kota Bandar Lampung dengan menjunjung tinggi adat istiadat dan konstitusi serta sepatutnyalah sebagai pasangan muslim kembali menjalankan ajaran agama (Islam) untuk pedoman dalam menjalankan kehidupan berkeluarga.

Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang bersumber dari sumber hukum Islam, yakni Al-Qur'an dan hadis disebutkan, kewajiban utama seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam; istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya. Pasal 83 ayat (1) dan ayat (2) menyatakan, bagi seorang istri dapat dianggap nusyuz (durhaka) jika ia tidak mau melaksanakan kewajibannya sebagaimana bunyi ayat (1) tersebut kecuali dengan alasan yang sah.

C. Penyebab Kecenderungan Cerai Gugat Lebih Tinggi daripada Cerai Talak pada Pasangan Muslim Kota Bandar Lampung

Dilihat dari segi macamnya, perceraian dibagi menjadi dua, yaitu cerai talak dan cerai gugat. Cerai talak adalah perceraian yang diajukan oleh pihak suami. Talak seperti ini menurut Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan.⁸ Cerai gugat adalah perceraian yang diajukan oleh pihak istri. Dalam fikih Islam jenis perceraian ini disebut *khulu'*, yaitu perceraian yang terjadi atas permintaan istri dengan memberikan tebusan atau *'iwad'* kepada dan atas persetujuan suaminya.⁹ Perceraian dengan jalan *khulu'* mengurangi jumlah talak dan tidak dapat rujuk.¹⁰ *Khulu'* dimaksudkan untuk mengimbangi hak talak yang ada pada suami, karena dengan *khulu'* ini istri dapat mengambil inisiatif untuk memutuskan hubungan perkawinan. *Khulu'*

⁸KHI pasal 117.

⁹Lihat Pasal 1 huruf (i) KHI.

¹⁰Lihat Pasal 161 KHI.

dipersyaratkan adanya penebusan dan harus disertai dengan alasan perceraian.¹¹

Untuk kasus pasangan muslim Kota Bandar Lampung, kedua macam perceraian ini terjadi dengan kuantitas yang berbeda dari tahun ke tahun, tentunya karena penyebabnya juga berbeda. Perubahan-perubahan dalam struktur sosial yang mempengaruhi sistem keluarga dan tingkat perceraian merupakan penyebab dominan yang melatarbelakangi terjadinya kecenderungan cerai gugat lebih tinggi daripada cerai talak pada pasangan muslim berpendidikan tinggi di Kota Bandar Lampung adalah sebagai berikut.

Perubahan pada Nilai dan Norma tentang Perceraian

Perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia tak lepas dari kondisi lingkungan dan budaya dalam membina dan mempertahankan jalinan hubungan antar keluarga suami isteri. Tanpa adanya kesatuan tujuan tersebut berakibat terjadinya hambatan-hambatan pada kehidupan keluarga, yang akhirnya dapat menjadi perselisihan dan keretakan dalam tubuh keluarga.

Kesetaraan antara suami dan istri sebagai relasi mitra kerja dalam rumah tangga tentu memberikan dampak pada penilaian dan pemberlakuan yang sama antara suami dan istri. Dalam hal ini, ketika perempuan mengajukan perceraian bukan lagi dianggap sebagai hal yang tabu, karena itu merupakan hak seorang istri sebagaimana yang dimiliki oleh seorang suami dalam hidup berumah tangga.

Perubahan nilai-nilai sosial yang sedang terjadi di tengah pasangan muslim Kota Bandar Lampung membuat tingkat perceraian semakin tinggi. Bahkan akibat kemampuan ekonomi yang terus meningkat di kalangan para istri, ikut mempengaruhi tingginya gugatan cerai yang diajukan istri terhadap suami. Saat ini begitu mudah pasangan suami istri yang melakukan cerai dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi di rumah tangga.

Seiring dengan perkembangan zaman dan pembangunan, Kota Bandar Lampung yang awalnya merupakan sebuah entitas yang mendasarkan pada nilai-nilai pedesaan yang kental akan nilai gotong royong dan kekeluargaan sekarang mulai luntur dan dilupakan. Sebuah konsekuensi logis dalam sebuah perkembangan zaman dan pembangunan dimana terjadi introduksi antar budaya sehingga mengakibatkan perubahan nilai-nilai asli dari suatu entitas

¹¹Lihat Pasal 124 KHI.

masyarakat. Perubahan tersebut cenderung membawa dampak negatif yang dapat melunturkan nilai asli yang telah lama tumbuh dan berkembang di masyarakat tersebut, sehingga dapat menghilangkan identitas atau ciri khas dari sebuah entitas masyarakat.

Perceraian tidak hanya dilihat dari sudut pandang hukum saja melainkan juga harus dilihat dari sudut kemasyarakatan. Keluarga sebagai organisasi inti dalam masyarakat sangat menentukan dalam pembentukan generasi di masa depan. Melalui sebuah keluarga dapat membentuk jiwa dan pola pikir anak. Keluarga yang bahagia akan mampu mendidik anaknya dengan baik. Sebab pembagian peran antara ayah-ibu berjalan sebagaimana mestinya.

Perubahan pada nilai dan norma tentang perceraian. Saat ini perceraian tidak lagi dianggap sebagai aib, di kota-kota besar status janda atau duda merupakan hal yang biasa karena masyarakat kota lebih menonjolkan peran dari pada status individualnya. Seperti halnya yang terjadi pada penyebab kecenderuan cerai gugat lebih tinggi daripada cerai talak pada perceraian pasangan muslim Kota Bandar Lampung, yaitu karena salah satu penyebabnya adalah perubahan budaya.

Adanya Etos Kesamaan Derajat dan Tuntutan Persamaan Hak Antara Laki-laki dan Perempuan

Faktor dominan perceraian pasangan muslim berpendidikan tinggi (tingkat pendidikan diploma dan sarjana), sebagai berikut.

- a. Dari segi sisi teoretis bisa dipahami bahwa bagi pasangan muslim yang bercerai yang terdidik, pendidikan yang diajarkan di perguruan tinggi hanya menawarkan pada sentuhan teori. Sehingga, pantas ketika pasangan muslim yang bercerai pada tingkat pendidikan tinggi, ketika lulus pendidikannya dan adanya keinginan untuk menikah, maka yang terjadi adalah kurang siap untuk mampu bersosialisasi dalam ranah empiriknya, *das sein* dan *das sollen* kurang berimbang. Sehingga, bentuk perceraian pun bisa meningkat tajam di sini apabila tidak diberikan penyuluhan-penyuluhan, khususnya yang berkaitan dengan hukum keluarga oleh pemerintah.
- b. Dari segi sisi pragmatis bisa dipahami bahwa pasangan muslim yang bercerai hanya berbekal pada sedikit teori bisa mampu dan bisa memulainya langsung pada dunia empiriknya, kreatif dengan bekerja, dan berusaha tidak mengandalkan gelar dan ijazahnya untuk melamar

pekerjaan. Dengan kemampuan *soft skill*-nya mampu menempa dirinya sebagai bekal kehidupan ketika berkeluarga.

- c. Sisi teoretis dan sisi pragmatis bisa dipahami bahwa tingkat kematangan pasangan muslim yang mampu dan bisa menerapkan kemampuan intelektualnya ke dalam kehidupan empiriknya. Dalam tingkat ini tentunya mereka yang sudah pada tingkat diploma dan sarjana. Dilihat dari perkembangan sosiologis, psikis, dan intelegensi sudah sangat memadai untuk bisa menekan tingkat perceraian ketika mereka berkeluarga.

Dominasi cerai gugat dibandingkan dengan cerai talak yang terjadi sekarang ini disebabkan karena adanya keberhasilan pendidikan emansipasi sehingga kaum istri sangat mengetahui hak-hak dan kewajibannya yang dilindungi oleh undang-undang, pribadi seorang istri yang mandiri dan tidak bergantung pada suami, sehingga kata cerai lebih mudah dikeluarkan jika terjadi perselisihan sepele sekalipun.

Bagi seorang istri yang berpendidikan tentu akan lebih mampu untuk menentukan pilihan dalam menghadapi berbagai persoalan rumah tangga, termasuk pilihan untuk bercerai ketika tujuan perkawinan sudah tidak mungkin tercapai. Dalam hal ini, istri tidak hanya menekankan pada perasaan saja, tetapi juga menggunakan akal dalam pengambilan keputusan. Dahulu dijumpai kaum istri yang ditinggal pergi oleh suaminya tanpa izin dan alasan yang sah selama bertahun-tahun, dan selama itu suaminya tidak pernah kembali ataupun memberikan nafkah, namun mereka tetap tidak mengambil sikap terhadap perkawinan mereka. Hal ini karena mereka lebih menekankan perasaan untuk tetap hidup bersama kembali dengan suaminya yang telah pergi.

Kesetaraan kedudukan antara laki-laki dan perempuan telah mendorong kaum perempuan untuk lebih berani mengambil sikap, termasuk untuk bercerai daripada hidup di bawah tekanan kaum laki-laki. Selain itu, dengan lahirnya tuntutan persamaan hak laki-laki dan perempuan saat ini peluang pekerjaan atau jabatan tidak lagi didasarkan atas jenis kelamin, tetapi keahlian yang dimiliki seseorang, sehingga peluang karir bagi perempuan semakin terbuka. Hal ini dapat menimbulkan pergeseran orientasi membangun keluarga dari untuk memperoleh keturunan menjadi untuk meningkatkan karir.

Adanya Alternatif yang Dapat Dipilih oleh Suami Istri Apabila Bercerai

Keluarga merupakan lingkungan pertama dan terpenting bagi kondisi perempuan yang sedang tergoncang. Keluarga juga merupakan lingkungan sosial yang sangat dekat hubungannya dengan seseorang, terutama istri yang dalam hal ini sedang mengalami kegoncangan dalam rumah tangganya. Peranan keluarga menggambarkan seperangkat perilaku interpersonal, sifat, kegiatan yang berhubungan dengan individu dalam posisi dan situasi tertentu. Keluarga memberikan dorongan ketenteraman dan ketenangan sehingga tertanamlah rasa keyakinan dan kepercayaan terhadap pilihan untuk bercerai ketika tujuan perkawinan sudah tidak mungkin tercapai. Semakin kukuh dorongan spiritual dan moral dalam keluarga, semakin besar kegembiraan dan kebahagiaan yang akan dirasakan oleh seorang istri dalam dunia yang dipenuhi masalah.

Dorongan psikologis atau motif memang diperlukan oleh seorang istri untuk mendorongnya melakukan sesuatu yang diperlukan. Motif itulah yang menyebabkan kaum istri mampu memenuhi kebutuhan hidup, dan motif itu pula yang menyebabkan pihak istri tidak akan terlalu ragu dalam mengambil keputusan bercerai. Pihak istri bukan sekadar isteri yang patuh, tetapi istri yang berpikir yang merespons dorongan untuk menetapkan tujuan yang lebih tinggi dan lebih mulia, yakni untuk mencapai kebahagiaan.

Mengalami perpisahan dalam suatu rumah tangga sering kali menciptakan tekanan pada pasangan yang mengalami perceraian. Bahkan, perpisahan "baik-baik" sekalipun tetap menimbulkan emosi negatif, meskipun tidak sebesar pada pasangan yang menyisakan konflik pasca-perceraian. Apabila tidak diatur dengan baik, kegundahan ataupun kebimbangan akan mengganggu fungsi dan kehidupan kita sehari-hari. Perceraian harus dipandang sebagai awal hidup baru yang lebih baik, bukan akhir dari segalanya.

Kebutuhan-kebutuhan yang biasanya dipenuhi keluarga, saat ini dapat diperoleh di luar sehingga menyebabkan ketergantungan antara suami istri menjadi berkurang.

Perubahan pada tekanan-tekanan sosial dari lingkungan keluarga/kerabat serta teman dan lingkungan ketetanggaaan terhadap ketahanan sebuah perkawinan

Berlakunya sistem keluarga konjugal saat ini telah menjadikan kontrol sosial dari anggota kerabat luas menjadi berkurang dan tidak efektif lagi,

sehingga beban emosional dan finansial keluarga konjugal menjadi lebih berat. Keluarga konjugal ini menjadi lebih mudah pecah apabila terjadi konflik antara suami-isteri karena sedikitnya tekanan kerabat yang mengharuskan mereka mempertahankan perkawinan.

Kecenderungan cerai gugat lebih tinggi daripada cerai talak pada perceraian pasangan muslim Kota Bandar Lampung, yaitu karena dorongan psikologis atau motif memang diperlukan oleh seorang istri untuk mendorongnya melakukan sesuatu yang diperlukan. Motif itulah yang menyebabkan kaum isteri mampu memenuhi kebutuhan hidup, dan motif itu pula yang menyebabkan pihak istri tidak akan terlalu ragu dalam mengambil keputusan bercerai.

Adanya perubahan pada tingkat perceraian dalam suatu daerah menunjukkan telah terjadinya perubahan sosial lainnya di tengah-tengah masyarakat. Di antara indikasi perubahan sosial yang cukup berpengaruh terhadap perceraian, yaitu:

- a. Perubahan pada makna yang terkandung dalam perceraian, dalam arti saat ini perceraian tidak lagi dianggap sebagai aib, di kota-kota besar status janda atau duda merupakan hal yang biasa karena masyarakat kota lebih menonjolkan peran dari pada status individualnya;
- b. Perubahan pada longgarnya pengawasan kerabat, teman, dan lingkungan tetangga terhadap keutuhan keluarga;
- c. Tersedianya berbagai pilihan di luar keluarga, dalam arti kebutuhan-kebutuhan yang biasanya dipenuhi keluarga, saat ini dapat diperoleh di luar sehingga menyebabkan ketergantungan antara suami istri menjadi berkurang;
- d. Lahirnya tuntutan persamaan hak laki-laki dan perempuan, seperti saat ini peluang pekerjaan atau jabatan tidak lagi didasarkan atas jenis kelamin, tetapi keahlian yang dimiliki seseorang, sehingga peluang karier bagi perempuan semakin terbuka. Hal ini dapat menimbulkan pergeseran orientasi membangun keluarga dari untuk memperoleh keturunan menjadi untuk meningkatkan karier.¹²

¹²Hendi Suhendi dan Ramdani Wahyu, *Pengantar Studi Sosiologi Keluarga*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 132-3.

Kemandirian Ekonomi

Kemandirian ekonomi dalam rumah tangga yang telah ditemukan dari hasil penelitian ini adalah pasangan suami istri dalam memenuhi kebutuhan keluarga dilakukan bersama-sama, artinya kedua belah pihak suami dan istri bekerja. Bagi seorang istri dalam memenuhi kebutuhan dirinya dapat dilakukan secara mandiri, tidak terlalu bergantung kepada pasangannya (suami) dikarenakan istri ikut bekerja. Keikutsertaan seorang istri bekerja dalam rangka membantu mensejahterakan kehidupan rumah tangga ini tidak bisa dipisahkan dengan perubahan nilai-nilai sosial yang sedang terjadi di tengah masyarakat Indonesia, tidak terkecuali masyarakat Kota Bandar Lampung, membuat tingkat perceraian semakin tinggi. Bahkan, akibat kemampuan ekonomi yang terus meningkat di kalangan kaum istri ikut mempengaruhi tingginya gugatan cerai yang diajukan istri terhadap suami. Saat ini begitu mudah pasangan suami istri yang melakukan cerai dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi di rumah tangga. Hal ini terjadi pada pasangan muslim Kota Bandar Lampung dengan jumlah perceraian telah mencapai angka yang sangat signifikan.

Bagi pihak istri yang memiliki penghasilan secara mandiri akan lebih berani untuk berpisah dengan suami karena ia mampu untuk membiayai keperluan hidupnya secara mandiri. Dalam hal ini, tingkat ketergantungan ekonomi isteri terhadap suami sangat berpengaruh. Semakin tinggi tingkat ketergantungan ekonomi seorang istri terhadap suami, maka semakin rendah tingkat kemandirian seorang istri untuk melakukan negoisasi terhadap suami, bahkan ketika harus memilih untuk bercerai.

Kaum istri yang meniti karier, baik pada instansi negeri maupun swasta tidak takut untuk bercerai karena mereka tidak mempunyai ketergantungan dari segi finansial terhadap suami. Hal ini membuat perempuan di wilayah kota Bandar Lampung lebih mandiri dalam membina hubungan rumah tangga, sehingga apabila nilai-nilai perkawinan dicerderai oleh salah satu pasangan, maka pihak perempuan tidak akan terlalu ragu dalam mengambil keputusan bercerai. Luasnya segmen pergaulan dalam bekerja membuat mereka mempunyai banyak pilihan untuk membina hubungan baru pasca mereka bercerai.

Selain itu, pergeseran cara pandang masyarakat terhadap fungsi dan peranan perempuan dalam keluarga berperan besar dalam pergeseran pola perceraian berdasarkan tingginya cerai gugat akibat faktor ekonomi.

Perempuan saat ini mempunyai peluang dan kesempatan yang sama untuk membina karier. Apabila dahulu kaum perempuan dianggap mempunyai tugas utama mengurus keluarga, sehingga suami yang mempunyai tugas utama untuk bekerja memenuhi kebutuhan keluarga. Sehingga, dengan pergeseran pola pandang masyarakat terhadap kedudukan, fungsi, dan peranan perempuan dalam keluarga turut mempengaruhi kemandirian perempuan, terutama dari segi ekonomi. Dengan bekerja, tentunya kebanggaan dan daya tawar seorang perempuan dalam rumah tangga akan meningkat dibandingkan perempuan yang tidak bekerja.

Sekarang ini tidak lagi aneh kalau istri memiliki penghasilan lebih tinggi daripada suami. Persoalan perbedaan gaji itu kemudian menjadi sebuah masalah yang berakhir pada perceraian. Karena gaji yang lebih tinggi itu, menjadikan istri merasa lebih berkuasa dan memiliki kewenangan yang jauh lebih besar dari kekuasaan istri-istri pada umumnya yang tak memiliki gaji lebih besar dari sang suami.

Berawal perbedaan gaji itu, ada seorang informan/istri yang menggugat cerai suaminya. Dalam situasi tertentu, si suami –di mata istri–dianggap hanya numpang hidup dan makan sehingga hal itu dianggap merepotkan, karenanya lebih baik diceraikan saja. Sebagai istri, merasa lebih kaya dan berkuasa di dalam keluarga. Di sini, gaji besar, uang banyak dan materi ternyata telah menjadi petaka dari sebuah pernikahan. Memang tidak mudah menerima pasangan apa adanya. Tetapi, itulah tuntutan dan komitmen dari sebuah ikatan atau akad pernikahan. Sayangnya, komitmen untuk memegang janji teguh dan kokoh pernikahan tidak lagi dipandang sebagai janji yang wajib untuk dipegang erat-erat di tengah gelombang kehidupan yang penuh ujian dan cobaan. Tak salah, perceraian pun terjadi dan tidak bisa dihindari dan ironisnya kadang tak masuk kategori terpaksa atau darurat sebagaimana yang dibolehkan dalam ajaran agama (Islam).

Padahal, pilihan untuk “mengakhiri pernikahan” dengan perceraian itu memiliki dampak yang tak bisa dianggap sepele bagi kedua pihak. Setidaknya, baik bagi sang istri maupun suami akan menyimpan sejarah kelam dalam bayang-bayang trauma atau kenangan pahit.

Kemandirian istri dari segi ekonomi dalam keluarga pasangan muslim Kota Bandar Lampung menjadikan salah satu faktor terjadinya perceraian, karena istri semakin pintar, mapan, dan dilindungi oleh berbagai undang-undang dan semakin sadar akan perlunya menyuarakan kesetaraan gender dan hak-haknya dalam kehidupan keluarga.

Dalam kaitannya dengan faktor kemandirian ekonomi bagi seorang istri dalam keluarga dapat mempengaruhi tingkat perceraian pada pasangan muslim Kota Bandar Lampung, maka di sini dapatlah diterapkan dan sesuai dengan teori Valerie Hull sebagaimana yang dikutip oleh Arif Budiman, kemandirian ekonomi istri berarti secara finansial dalam pemenuhan kebutuhan keluarga istri tidak bergantung dengan suaminya, karena istri juga bekerja.

D. Penutup

Perceraian pasangan muslim berpendidikan tinggi di Kota Bandar Lampung. Teori Murdock menemukan bahwa di negara-negara yang tingkat pendidikan masyarakatnya masih rendah, tingkat perceraianya tinggi. Sementara, di Kota Bandar Lampung perceraian justru tinggi terjadi pada pasangan muslim berpendidikan tinggi. Dengan demikian, temuan ini mengembangkan teori Murdock. Perceraian pasangan muslim kalangan berpendidikan tinggi di Kota Bandar Lampung adalah: a) Masalah keuangan yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga, b) pasangan sering mengabaikan kewajiban terhadap rumah-tangga dan anak, c) suami sering mabuk-mabukkan, d) berkurangnya perasaan cinta, perhatian dan kebersamaan di antara pasangan sehingga jarang berkomunikasi. Jika dikaitkan dengan teori George Levinger, kenyataan perceraian di Kota Bandar Lampung relevan dengan beberapa kategori yang dibuat Levinger.

Penyebab kecenderungan cerai gugat lebih tinggi daripada cerai talak pada pasangan muslim berpendidikan tinggi Kota Bandar Lampung, yaitu kesadaran hukum dan hak-hak perempuan, dorongan psikis, dan perubahan budaya. Teori William J. Goode tentang perubahan struktur sosial yang mempengaruhi sistem keluarga ada korelasi dengan fenomena perceraian pasangan muslim Kota Bandar Lampung, yaitu: a) Perubahan pada nilai dan norma tentang perceraian, b) adanya etos kesamaan derajat dan tuntutan persamaan, c) hak antara laki-laki dan perempuan, d) adanya alternatif yang dapat dipilih oleh suami istri apabila bercerai, e) perubahan pada tekanan-tekanan sosial dari lingkungan keluarga/kerabat serta teman dan lingkungan ketetanggaaan terhadap ketahanan sebuah perkawinan, f) kemandirian ekonomi. Jika dikaitkan dengan teori William J. Goode tentang perubahan struktur sosial yang mempengaruhi sistem keluarga ada korelasi dengan fenomena perceraian pasangan muslim Kota Bandar Lampung.

Dalam hubungan antara pasangan suami istri, hal yang dibutuhkan adalah (1) kecerdasan fikiran dan perasaan/empatinya antara kedua pasangan dalam menghadapi berbagai persoalan yang muncul dalam keluarga, (2) kedewasaan antar pasangan akan menciptakan situasi saling mengerti, memahami dan melengkapi antar pasangan sehingga memiliki dasar yang kuat untuk dapat menyelesaikan konflik yang sering kali muncul dalam perjalanan perkawinan, (3) Islam membangun pondasi rumah tangga yang sakinah dengan meletakkan beberapa dasar pengajaran hukum. Jika manusia mengikuti dan mengamalkan dengan baik, khususnya dalam masalah yang berkaitan dengan perkawinan dengan asas yang kuat dan kokoh akan mudah untuk menggapai keharmonisan rumah tangga. Islam juga mensyaratkan bahwa perceraian hanya digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang dirasa akan menimbulkan kemadharatan ataupun dampak yang lebih besar dalam kehidupan suami isteri, baik dalam rumah tangga maupun masyarakat.

Pasangan suami istri harus bertanggungjawab secara timbal balik untuk saling memenuhi kebutuhan pasangannya dengan memegang komitmen perkawinan.

Jenis dan bentuk pola relasi antara pasangan suami istri dalam membangun kehidupan rumah tangga kaitannya dengan banyaknya kasus-kasus cerai gugat daripada cerai talak, merupakan ruang penelitian yang menarik untuk ditindak lanjuti oleh para peneliti lain dari segi aspek-aspek yang lain.

Daftar Pustaka

- Ali Engineer, Asghar, 1992. *The Rights of Women in Islam*, London: C. Hurst and Co.
- Ali, Zainudin, 2006. *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Boisard, Marcel A., 1980. *Humanisme dalam Islam*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Buku Laporan Perkara Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang, Bandar Lampung, Tahun 2004-2008.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*.

Hoerudin, Ahrun. 2003. *Pengadilan Agama: Bahasan Tentang Pengertian dan Pengantar Perkara*, Jakarta: Sinar Bintang.

George Levinger, "Physical Abuse Among Applicants for Divorce", *American Journal of Orthopsychiatry* 36, Oktober 1974, hlm. 17, sebagaimana dikutip Erna Karim, "Tinjauan Sosiologi"..

Yanggo, Chuzaiman T., dan Hafiz Anshari, 1994. *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: Pustaka Firdaus.